



# BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

JL. MT Haryonokav 52, Pancoran Jakarta Selatan 12770  
Telp: (021) 79197321 Fax: (021) 7980977 Web: www.bp2mi.go.id

Jakarta, 15 September 2020

Nomor : B.179/PEN/IX/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pelayanan SIP2MI dan ID PMI melalui SISKOP2MI**

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi di Seluruh Indonesia;
2. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia;
3. Kepala UPT BP2MI di Seluruh Indonesia;
4. Direktur Utama P3MI;
5. Pimpinan BLKLN;
6. Pimpinan Sarana Kesehatan Pemeriksa Kesehatan PMI;
7. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi.

di

tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Surat Edaran Kepala BP2MI Nomor 14 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Penerbitan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI)
  - a. Pelayanan penerbitan SIP2MI dan perpanjangan dilakukan kembali mulai tanggal **17 September 2020**.
  - b. Pelayanan penerbitan SIP2MI untuk Surat Permintaan (*Job Order/Demand Letter*) baru untuk Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan, dilakukan kembali mulai tanggal **1 Januari 2021**.
2. Pelayanan Pendaftaran ID CPMI pada SISKOP2MI
  - a. Pelayanan pendaftaran ID CPMI untuk pemberi kerja berbadan hukum dapat dilakukan kembali mulai tanggal **17 September 2020**.
  - b. Pelayanan pendaftaran CPMI dan seleksi CPMI dengan SIP2MI untuk Surat Permintaan/*Job Order* Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja perseorangan baru, dilakukan kembali mulai tanggal **1 Januari 2021**
  - c. Pelayanan pendaftaran CPMI untuk Pemberi Kerja perseorangan dengan Surat Permintaan/*Job Order* Pekerja Migran Indonesia dari Pemberi Kerja perseorangan lama dapat dilakukan kembali pada bulan **1 November 2020**, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) CPMI yang akan ditempatkan tidak dapat dibebankan biaya penempatan sebagaimana Peraturan Kepala BP2MI Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan.
- 2) Pembebasan biaya penempatan tertuang dalam perjanjian penempatan yang diketahui oleh dinas Kab/kota pada saat registrasi ID CPMI.
3. Dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru, semua proses pelayanan penempatan mematuhi ketentuan sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Surat Edaran Kepala BP2MI Nomor 14 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Penempatan PMI pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.



TembusanYth. :

1. Kepala BP2MI (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia
4. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker;
5. Eselon I dan II di lingkungan BP2MI;
6. Kepala BNSP;
7. Ketua Asosiasi P3MI;